

Pendapatan Pajak Daerah - Genjot Target Pendapatan, Sarang Burung Walet di Sidrap Dipungut Pajak 10 Persen



Sumber Gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/03/06/genjot-target-pendapatan-sarang-burung-walet-di-sidrap-dipungut-pajak-10-persen>

Sarang burung walet di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kini dikenakan pajak 10 persen.

Hal itu terungkap saat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap melanjutkan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Rabu (6/3/2024).

Sosialisasi hari kedua terkait pajak sarang burung walet dan pajak air dan tanah dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal.

Acara diikuti para camat, lurah serta pelaku usaha terkait berlangsung di Aula Kantor Kompleks SKPD.

Narasumber pada sosialisasi tersebut diantaranya Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum, Mardiah, Kabid Perencanaan Pengembangan dan Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Nurhidayah Ibbas, serta Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sulaiman.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal mengatakan pajak dan retribusi daerah yang dibahas bersama DPRD beberapa waktu lalu tidak serta merta keinginan pemerintah daerah.

Tetapi, itu mengacu pada regulasi yang telah ditentukan.

Dikatakan, ada beberapa pendapatan yang tahun lalu masih dipungut. Namun, tahun ini tidak bisa lagi dipungut.

Seperti kir kendaraan dan beberapa pajak retribusi lainnya.

Sementara ada juga pendapatan yang tahun lalu tidak dipungut tapi tahun ini sudah bisa dipungut.

"Salah satu pendapatan yang sudah dipungut tahun ini yakni pajak sarang burung walet dan pajak air dan tanah," katanya.

Iqbal berharap, di tahun 2024 ini efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik.

"Olehnya itu kami mengundang kepada para camat, lurah serta pelaku usaha untuk bersama-sama mensosialisasikan khususnya terkait pajak sarang burung walet dan pajak air dan tanah. Sehingga ke depannya masyarakat yang memiliki usaha pada dua bidang tersebut dapat memberikan kontribusi peningkatan PAD," harapnya.

Tak hanya itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada pelaku usaha.

Asisten Administrasi Umum Pemkab Sidrap Nasruddin Waris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengemukakan sosialisasi itu merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang juga memuat dan mengatur tentang pajak dan retribusi daerah yang terbaru.

"Jadi, tujuan sosialisasi hari ini untuk menyamakan persepsi kita, baik kepada para pengelola pajak daerah maupun pelaku usaha yang merupakan objek pajak, sehingga muncul ketaatan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka membiayai kebutuhan belanja pembangunan daerah.

"Jadi, harapan pemerintah bagaimana daerah ini dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui desentralisasi otonomi keuangan daerah," ujar mantan BKAD Sidrap itu.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 ini, kata Nasruddin, diharapkan kemampuan fiskal daerah ke depan lebih meningkat.

"Karena Perda Nomor 4 ini memberikan sedikit peluang lebih fleksibel bagi daerah, karena dalam perda ini ada penambahan objek pajak yang akan dipungut oleh daerah," tuturnya.

Sosialisasi ini berlangsung selama tiga hari (5-7 Maret). Pada hari pertama sosialisasi terkait pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak reklame, dan pajak minerba.

Sosialisasi menghadirkan narasumber, di antaranya Kajari Sidrap Hasnadirah, Sekretaris Bapenda Jemmi Harun, Kabag Hukum Andi Kaimal, dan Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum, Mardiah.

Adapun peserta sosialisasi, yakni para perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sidrap.

Pada kesempatan ini, diberikan pemaparan materi sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Materi sosialisasi, yakni Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), di antaranya pajak makan dan minuman, konsumsi tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa paker, kesenian dan liburan, serta pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/06/genjot-target-pendapatan-sarang-burung-walet-di-sidrap-dipungut-pajak-10-persen> 6 Maret 2024;
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/529899/pemkab-sidrap-sosialisasi-perda-pajak-dan-retribusi-pada-pelaku-usaha> 6 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.